



PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.Sus/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Iswanto als Pak Is Bin Alm Sudaryo;
Tempat lahir	:	Temanggung;
Umur/tanggal lahir	:	46 Tahun / 17 Januari 1973;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Lumba-lumba No. 83 Rt 01 Rw 15, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalteng dan Jl. Pembangunan Komplek BTN Marina Permai Rey II Rt.15, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec Kahayan Hilir, Kab Pulang Pisau, Prov Kalteng;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/X/2018/Lantas, tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 05 November 2018;
3. Penuntut ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II ditahan dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan dalam tahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak akan didampingi Penasehat Hukum, dan akan menghadapi sendiri walaupun Majelis telah memberi tahu akan hak-haknya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Pps., tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Pps., tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANTO Als PAK IS Bin SUDARYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISWANTO Als PAK IS Bin SUDARYO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pl.: DA 7340 TAA beserta SIM BI An. ISWANTO dan STNK An. ABDUL MUCHID.
Dikembalikan kepada Terdakwa ISWANTO Als PAK IS Bin SUDARYO (Alm)
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG dan STNK An. DESSIY MURIA CHANDRA.
Dikembalikan kepada keluarga korban MUHAMMAD HAIRULLAH
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa ISWANTO Als PAK IS Bin (Alm) SUDARYO, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 22.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan. Trans Kalimantan Km. 17 Desa Mintin Kec.Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa ISWANTO Als PAK IS Bin (Alm) SUDARYO, bersama Saksi BINTI KHASANAH Binti Alm. MISDI dan Saksi GOZALI MURWANTO Bin MURADJI menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Hitam dengan No. Pol. DA 7340 TAA pada saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang keluarga berangkat dari Banjarmasin menuju ke palangkaraya sekitar pukul 22.15 wib saat berada di Jalan. Trans Kalimantan Km. 17 Desa Mintin Kec.Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X GT warna hitam No. Pol. DA 2265 NG melaju dari arah Pulangpisau menuju Banjarmasin melebar kekanan Terdakwa melihat motor Honda Supra X GT tersebut seakan ingin berubah jalur berbelok akhirnya kurang lebih dari jarak 100 (seratus) meter Terdakwa mengambil jalur kanan yang pada saat itu Terdakwa melaju dari arah Banjarmasin menuju Palangkaraya menggunakan mobil Toyota Fortuner namun pengendara sepeda motor Honda Supra X GT kembali kejalur semula karena jarak antara Terdakwa pengendara (Saudara MUHAMMAD HAIRULLAH) sepeda motor sudah terlalu dekat akhirnya terjadi benturan antara Mobil Toyota Fortuner No.Pol DA 7344 TAA dan sepeda motor Honda Supra X GT No.Pol DA 2265 NG pada jalur kanan arah Banjarmasin menuju palangkaraya;

Bahwa setelah terjadi benturan antara Mobil Toyota Fortuner No.Pol. DA 7344 TAA warna hitam yang dikemudian oleh Terdakwa dengan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X GT warna hitam No. Pol. 2265 NG sepeda motor tersebut terdorong sedang pengendara sepeda motor yaitu Saudara MUHAMMAD HAIRULLAH terpental ketepi bahu jalan lalu Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikan Terdakwa yakni Mobil Toyota Fortuner No. Pol. DA 7344 TAA dan Terdakwa berusaha memberikan bantuan kepada saudara MUHAMMAD HAIRULLAH bersama dengan warga masyarakat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ISWANTO Als PAK IS Bin (Alm) SUDARYO, tersebut, saudara MUHAMMAD HAIRULLAH meninggal dunia, berdasarkan : Visum et Repertum Nomor : 440/76/RSUD-PP/SKM/X-2018 tanggal 26 Oktober 2018 An. MUHAMMAD HAIRULLAH, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pelajar/ Mahasiswa, alamat Jalan Trans Kalimantan, Desa Mintin Rt 02 Km 24, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rositania Mayang Budihardjo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, dengan kesimpulan pokoknya sebagai berikut :

Telah diperiksa korban laki-laki berusia sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet dan robek. penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan visum dalam

Perbuatan Terdakwa ISWANTO Als PAK IS Bin (Alm) SUDARYO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BINTI KHASANAH Binti MISDI (Alm)**, yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, Skj. 22.00 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Km. 17 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah. (Luar Kota).
 - Bahwa Saksi menerangkan Kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No. Pol.: DA 2265 NG dengan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No. Pl.: DA 7340 TAA yang saksi tumpangi .
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu saksi melihat secara langsung kejadian tersebut, dan saksi berada di dalam Mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuner warna Hitam No.PI.: DA 7340 TAA duduk di kursi bagian tengah sebelah kiri.

- Bahwa Saksi menerangkan Mobil yang saksi tumpangi dari arah banjarماسin menuju palangkaraya sedangkan Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG dari arah palangkaraya menuju banjarماسin
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian kecelakaan tersebut berawal pada saat saksi pulang dari banjarماسin menuju palangkaraya pada saat di tempat kejadian kecelakaan tersebut tepatnya di desa mintin saksi melihat dari arah berlawanan ada sepeda motor yang bergerak meliuk ke kanan ke arah mobil yang saksi tumpangi, setelah semakin dekat mobil yang saksi tumpangi mencoba menghindari motor tersebut dengan banting stir mobil tetapi sepeda motor tersebut merubah arahnya ke kiri lagi mengikuti mobil yang saksi tumpangi tersebut sehingga terjadi tabrakan, setelah terjadi benturan tersebut pengemudi turun dari mobil untuk melihat kondisi pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan mobil yang saksi tumpangi,
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat berada di dalam mobil tersebut saksi melihat kecepatan mobil yang saksi tumpangi sekitar 70 s/d 80 Km/Jam
- Bahwa Saksi menerangkan upaya pengemudi/ Terdakwa untuk menghindari benturan yang saksi lihat pada saat itu pengemudi mobil ada melakukan upaya dengan menyalakan lampu dim mobil
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui berapa jarak sepeda motor tersebut dengan mobil yang saksi tumpangi sebelum terjadi benturan yang saksi lihat, terlihat jelas sepeda motor tersebut sedang meliuk.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sebelum benturan saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada memberikan tanda atau menghidupkan reteng, saksi hanya melihat lampu depan sepeda motor tersebut menyala.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada mobil atau kendaraan yang lain terlibat kecelakaan tersebut selain yang dijelaskan saksi diatas
- Bahwa Saksi menerangkan saksi lihat pada saat saksi berada di dalam mobil yang saksi tumpangi saksi melihat hanya ada 1 (satu) orang yang pengendara tidak ada penumpangnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi setelah kejadian Pengendara sepeda motor tersebut berada di bahu jalan di bawah pohon pisang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG berada dibawah bemper depan mobil yang saksi tumpangi dan mobil yang saksi tumpangi berada di badan jalan sebelah kanan arah banjarmasin menuju palangkaraya dengan posisi berhenti

- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian saksi melihat adanya bekas pecahan mobil dan sepeda motor yang dihasilkan dari tabrakan tersebut serta goresan di jalur sebelah kanan jalan dari arah banjarmasin menuju palangkaraya
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian Saksi tidak melakukan apa – apa karena pada saat itu saksi masih dalam keadaan syok dan terdiam.---
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi korban setelah kejadian mendengar dari masyarakat yang menolong korban bahwa pengendara sepeda motor tersebut dalam keadaan kritis dan kornan pengendara sepeda motor An. MUHAMMAD HAIRULLAH meninggal dunia setelah mendapatkan pertolongan di rumah sakit Pulang Pisau.
- Bahwa Saksi menerangkan Titik tabrak / key poin yang di maksud oleh polisi yaitu saksi lihat pada saat di tempat kajadian berada di jalur sebelah kanan arah banjarmasin menuju palangkaraya
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG mengalami kerusakan pada bagian depan dan Mobil yang saksi tumpangi mengalami kerusakan pada bagian depan dan 2 air bag terbuka
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan pengendara dan penumpang sepeda motor dan saksi baru mengetahui bahwa pengendara sepeda motor an. MUHAMMAD HAIRULLAH pada saat dimintai keterangan di kantor kepolisian dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor tersebut sedangkan pengemudi mobil yang saksi tumpangi, saksi kenal yaitu an. ISWANTO dan saksi ada hubungan dengan pengemudi mobil tersebut yaitu sebagai suami dari saksi sendiri
- Bahwa Saksi menerangkan Disekitar tempat kejadian terdapat marka jalan dengan garis lurus putus – putus.--
- Bahwa saksi menerangkan Saksi yang bertandatangan didalam surat perdamaian dan pemberain santuan uang senilai Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta) sesuai permintaan keluarga korban HAIRULLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan

2. Saksi **GOZALI MURWANTONI Bin MURADJI**, yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, 25 Oktober 2018, Skj. 22.00 Wib. di Jalan Trans Desa Mintin Km. 17 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau – Kalimantan Tengah. (Luar Kota).
- Bahwa Saksi menerangkan Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA yang saksi tumpangi dengan Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat terjadinya kecelakaan saksi berada di dalam Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA yang mengalami kejadian, dan pada saat itu saksi duduk di samping pengemudi dan dalam Mobil tersebut berjumlah 3 (Tiga) orang yaitu saksi sendiri, pengemudi An. ISWANTO dan penumpang berada di bangku tengah An. BINTI KHASANAH, dan saksi melihat secara langsung kejadian sesaat/ sekejap sebelum kecelakaan tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui Kronologis kejadian kecelakaan tersebut yang saksi ketahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi berjalan dari Banjarmasin sekira jam 20.00 Wib. dengan tujuan Palangkaraya menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA dengan dikemudikan Sdr. ISWANTO pada saat tiba di tempat kejadian saksi mendengar teriakan Pengemudi dan baru terjadi benturan dengan Sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan / Arah palangkaraya menuju Banjarmasin
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi duduk di bangku depan sebelah pengemudi dengan posisi bersandar dan pandangan saksi tidak fokus ke depan karena sambil mainan Hand phone
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian saksi ada melihat sorot lampu kendaraan dari sepeda motor tersebut sekejap sebelum terjadi benturan, karena pada saat itu pandangan saksi tidak fokus kedepan
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian setahu saksi tidak ada mendahului mobil lain yang berada di depannya karena pada saat itu arus lalu lintas sepi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui pastinya kecepatan mobil yang di tumpangnya tapi setahu saksi kecepatannya sekira 70 Km/ Jam
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahuinya titik tabrak / benturan kecelakaan terjadi di jalur sebelah kanan arah Banjarmasin menuju Palangkaraya
- Bahwa Saksi menerangkan Setahu saksi benturan tersebut pada Sepeda motor pada bagian depan mengenai mobil pada bagian depan
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian posisi mobil berhenti di badan jalan sebelah kanan arah Banjarmasin menuju Palangkaraya dengan posisi serong ke agak kekanan, sepeda motor berada sebagian berada di bawah mobil dan pengendaranya terlempar di bahu jalan sebelah kanan arah banjarmasin menuju Palangkaraya.
- Bahwa Saksi menerangkan Setahu saksi setelah kejadian ada bekas goresan di aspal berada di badan jalan jalur sebelah kanan arah banjarmasin menuju Palangkaraya
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah kejadian tersebut kemudian saksi dan pengemudi mobil keluar mobil kemudian mencari pengendara tersebut kemudian membantu mengangkat dan membawanya ke rumah sakit Pulang Pisau.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah kejadian kondisi pengemudi mobil yang saksi tumpangi sehat, untuk pegendara sepeda motor saksi mengetahuinya meninggal dunia setelah saksi mendapat kabar dari pengemudi mobil yang saksi tumpangi yang ikut di rumah sakit pulang pisau

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi **EDI SUPIAN Bin SABRAN JAAL**, yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti dipanggil menjadi sehubungan dengan adanya peristiwa Kecelakaan Lalu lintas Jalan yang saksi ketahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian laka lantas yang saksi lihat antara mobil Toyota Fortuner warna Hitam dengan sepeda motor Honda Supra X GTR dan saksi bersedia memberikan keterangan yang se-nya
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira Jam 22.00 Wib. di Jalan Trans Kalimantan KM. Ds. mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA, yang dikemudikan oleh saudara ISWANTO dengan Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG yang dikendarai MUHAMMAD HAIRULLAH.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang nonton TV tiba – tiba saksi mendengar bunyi benturan keras bersamaan dengan suara keras tersebut, kemudian saksi keluar rumah , diluar rumah sudah ada melihat mobil Toyota Fortuner sudah dalam keadaan berhenti di depan rumah kemudian saksi melihat sepeda motor sudah ada di tepi jalan tidak jauh dari mobil kurang lebih 3 meter dari depan mobil yang terhenti saat itu saksi langsung membawa saudara ISWANTO berserta penmpangnya masuk kedalam rumah untuk diamankan dan saudara MUHAMAD HAIRULLAH (Korban) berada di jalan masuk menuju rumah tetangga saksi tepatnya ada di bahu jalan arah menuju kapuas dan akibat dari kejadian tersebut Korban Meninggal dunia
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu titik tabrak tersebut berada di Jalur Kanan Mobil Fortuner yang melaju dari arah kuala kapuas dijalur kiri sepeda motor Supra X GTX tepatnya mobil melambung kekanan melewati marka jalan
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Pengendara Sepeda Motor Honda Supra X GTX an. MUHAMMAD HAIRULLAH meninggal dunia dan sepeda motor dan mobil mengalami kerusakan.
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk jalan di tempat kejadian lurus, pada saat malam hari, cuaca cerah terdapat penerangan rumah warga, jalan beraspal, terdapat marka jalan garis lurus putus – putus.-
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara persis untuk kecepatan dari masing – masing , tetapi kalau melihat dari bekas seretan motor tersebut menurut saya kecepatan melebihi dari 80 Km/jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ada perjanjian damai antara kedua belah pihak baik dari Terdakwa maupun keluarga Korban untuk uang santunan Saksi tidak tahu jumlahnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat sebelum kecelakaan korban bolak balik pulang pergi rumah kerumah sakit karena ibu korban sedang sakit dan dirawat di rumah sakit daerah pulang pisau
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana lainnya dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekira Jam 22.15 Wib di Jalan. Trans Kalimantan Km. 17 Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut antara Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA dari arah Banjarmasin menuju Palangka Raya dengan Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian tersebut pada awalnya Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG dari arah Pulang Pisau menuju Banjarmasin melebar ke kanan seakan ingin berubah jalur berbelok akhirnya kurang lebih dari jarak 100 Meter Terdakwa langsung mengambil ke jalur kanan yang melaju dari arah banjarmasin menuju palangkaraya dengan menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA dan ternyata pengendara Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG kembali kejalurnya semula karena jarak sudah terlalu dekat akhirnya terjadi benturan tabrakan pada jalur kanan arah banjarmasin menuju palangkaraya sampai akhirnya sepeda motor terdorong dan pengendara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpental ke tepi bahu jalan dan mobil berhenti separuhnya keluar badan jalan ban sebelah kanan berada di bahu jalan antara dari arah Pulang Pisau menuju Banjarmasin

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat sebelum dan sesaat terjadinya laka lantas tersebut Terdakwa melajukan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/jam
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat dari kejadian laka lantas tersebut pengendara Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG telah meninggal dunia yang baru Terdakwa ketahui namanya MUHAMMAD HAIRULLAH, dan akibat kejadian tersebut juga terdapat kerugian materil yaitu Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG mengalami kerusakan pada bagian depan bagian stang remuk dan mobil yang Terdakwa kemudikan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA juga mengalami kerusakan pada bagian depan kap depan, bumper dan kaca depan pecah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung berhenti dan berusaha memberikan bantuan kepada korban bersama dengan warga yang pada saat itu langsung berkumpul setelah mendengar bunyi benturan tersebut sampai akhirnya Terdakwa berusaha menghubungi petugas kepolisian dan memberhentikan mobil yang melintas untuk membawa pengendara sepeda motor ke rumah sakit daerah pulang pisau namun sebelum setibanya di RSUD korban an. MUHAMMAD HAIRULAH dinyatakan dokter telah meinggal dunia.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara MUHAMMAD HAIRULAH dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal setelah kejadian baru mengetahui identitas korban tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan di dalam mobil yang mengalami kejadian tersebut terdapat istri Terdakwa sendiri BINTI KHASANAH berada duduk di tengah dan keponakan Terdakwa GOJALI MURWANTONI berada duduk di samping Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat kecelakaan ini Terdakwa trauma mengendarai mobil sampai pada persidangan Terdakwa belum membawa mobil lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pl.: DA 7340 TAA beserta SIM BI An. ISWANTO dan STNK An. ABDUL MUCHID.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG dan STNK An. DESSIY MURIA CHANDRA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum maka karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira Jam 22.15 Wib di Jalan. Trans Kalimantan Km. 17 Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan antara mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut diatas adalah antara Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA dari arah Banjarmasin menuju Palangka Raya dengan Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG dari arah Pulang Pisau ke Kapuas;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada awalnya Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG yang kendarai korban berjalan dari arah Pulang Pisau menuju Banjarmasin, namun tiba-tiba kendaraan yang kendarai korban melebar ke kanan seakan ingin berubah jalur berbelok, akhirnya kurang lebih dari jarak 100 Meter Terdakwa langsung mengambil ke jalur kanan yang melaju dari arah Banjarmasin menuju Palangkaraya dengan menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA, akan tetapi ternyata pengendara Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG kembali ke jalurnya semula, sehingga karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya terjadi benturan/ tabrakan pada jalur kanan arah Banjarmasin menuju Palangkaraya;
- Bahwa benar akibat adanya benturan/tabrakan tersebut akhirnya sepeda motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG terdorong, sedangkan pengendara/korban terpental ke tepi bahu jalan, sampai kemudian mobil berhenti separuhnya keluar badan jalan ban sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan berada di bahu jalan antara dari arah Pulang Pisau menuju Banjarmasin;

- Bahwa benar jalanan pada saat itu lurus dan tidak terlalu ramai serta kondisi cuaca baik tidak turun hujan, hal mana pada saat sebelum dan sesaat terjadinya laka lantas tersebut Terdakwa melajukan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/ jam;
- Bahwa benar di dalam mobil yang mengalami kejadian tersebut terdapat istri Terdakwa sendiri BINTI KHASANAH berada duduk di tengah dan keponakan Terdakwa GOJALI MURWANTONI berada duduk di samping Terdakwa .
- Bahwa benar akibat dari kejadian laka lantas tersebut pengendara Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG telah meninggal dunia yang baru Terdakwa ketahui namanya MUHAMMAD HAIRULLAH, dan akibat kejadian tersebut juga terdapat kerugian materil yaitu Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG mengalami kerusakan pada bagian depan bagian stang remuk dan mobil yang Terdakwa kemudikan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA juga mengalami kerusakan pada bagian depan kap depan, bumper dan kaca depan pecah;
- Bahwa benar setelah kejadian benturan/tabrakan tersebut Terdakwa langsung berhenti dan berusaha memberikan bantuan kepada korban bersama dengan warga yang pada saat itu langsung berkumpul setelah mendengar bunyi benturan tersebut sampai akhirnya Terdakwa berusaha menghubungi petugas kepolisian dan memberhentikan mobil yang melintas untuk membawa pengendara sepeda motor ke rumah sakit daerah pulang pisau namun sebelum setibanya di RSUD korban an.MUHAMMAD HAIRULAH dinyatakan dokter telah meninggal dunia.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara MUHAMMAD HAIRULAH dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal setelah kejadian baru mengetahui identitas korban tersebut akibat kecelakaan ini, dan Terdakwa trauma mengendarai mobil sampai pada persidangan Terdakwa belum berani membawa mobil lagi;
- Bahwa benar atas kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa telah memberikan uang bantuan untuk pemakaman dan uang duka kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah), dan atas dasar niat baik dari Terdakwa tersebut dibuatkan surat perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara keluarga korban dan terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2018, dimana dalam surat perdamaian tersebut pada pokoknya kejadian kecelakaan tersebut adalah sebagai suatu musibah dan bukan suatu kesengajaan, keluarga korban menerima kecelakaan adalah sebagai suatu takdiran dan tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan **Iswanto als Pak Is Bin Alm Sudaryo** juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah *mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);*

Menimbang, bahwa kelalaian atau dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa dimaksudkan *sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah bahwa perbuatan terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya yakni mengemudikan kendaraan tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan ;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda (pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya pengertian kecelakaan lalu lintas tersebut akan dikaitkan dengan kriteria-kriteria untuk menyatakan adanya suatu kelalaiannya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di Jalan. Trans Kalimantan Km. 17 Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG, dimana dalam kejadian kecelakaan tersebut diatas adalah antara Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA dari arah Banjarmasin menuju Palangka Raya dengan Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG dari arah Pulang Pisau menuju ke Kapuas;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG yang kendarai korban berjalan dari arah Pulang Pisau menuju Banjarmasin, namun tiba-tiba kendaraan yang kendarai korban melebar ke kanan yang seakan ingin berubah jalur berbelok, sehingga karenanya atas pergerakan dari sepeda motor tersebut, yang kemudian dari jarak kurang lebih 00 Meter Terdakwa langsung berinisiatif mengambil ke jalur kanan yang melaju dari arah Banjarmasin menuju Palangkaraya, akan tetapi ternyata pengendara Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG tiba-tiba kembali ke jalurnya semula, sehingga karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya terjadi benturan/tabrakan pada jalur kanan arah Banjarmasin menuju Palangkaraya;

Menimbang, bahwa akibat adanya benturan/tabrakan tersebut akhirnya sepeda motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG terdorong, sedangkan pengendara/korban terpental ke tepi bahu jalan, sampai kemudian mobil berhenti separuhnya keluar badan jalan ban sebelah kanan berada di bahu jalan antara dari arah Pulang Pisau menuju Banjarmasin, yang padahal jalanan pada saat itu lurus dan tidak terlalu ramai serta kondisi cuaca baik tidak turun hujan, hal mana pada saat sebelum dan sesaat terjadinya laka lantas tersebut Terdakwa melajukan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/ jam, hal mana pun di dalam mobil yang mengalami kejadian tersebut terdapat istri Terdakwa sendiri BINTI KHASANAH berada duduk di tengah dan keponakan Terdakwa GOJALI MURWANTONI berada duduk di samping Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian laka lantas tersebut pengendara Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG telah meninggal dunia yang baru Terdakwa ketahui namanya MUHAMMAD HAIRULLAH, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 440/864/RSUD-PP/SKM/X-2018 tanggal 29 Oktober 2019, dan akibat kejadian tersebut juga terdapat kerugian materil yaitu Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG mengalami kerusakan pada bagian depan bagian stang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remuk dan mobil yang Terdakwa kemudikan Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pol.: DA 7340 TAA juga mengalami kerusakan pada bagian depan kap depan, bumper dan kaca depan pecah;

Bahwa benar setelah kejadian benturan/tabrakan tersebut Terdakwa langsung berhenti dan berusaha memberikan bantuan kepada korban bersama dengan warga yang pada saat itu langsung berkumpul setelah mendengar bunyi benturan tersebut sampai akhirnya Terdakwa berusaha menghubungi petugas kepolisian dan memberhentikan mobil yang melintas untuk membawa pengendara sepeda motor ke rumah sakit daerah pulang pisau namun sebelum tibanya di RSUD korban an.MUHAMMAD HAIRULAH dinyatakan dokter telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban An. MUHAMMAD HAIRULLAH, meninggal dunia, berdasarkan hasil Surat Surat Visum Et Repertum No : 440/76/RSUD-PP/X/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018 An. MUHAMMAD HAIRULLAH, jenis kelamin laki-laki, 19 Tahun, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Mintin Rt 02 Km 24, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rositania Manyang Budiharjo dokter pada RSUD PULANG PISAU. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki berusia sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet dan luka robek. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena dilakukan visum dalam.

Menimbang bahwa pada saat setelah menghentikan mobil, terdakwa langsung memberikan tanda/mengentikan mobil yang datang untuk memberi pertolongan kepada korban An. MUHAMMAD HAIRULLAH untuk dibawa ke RSUD PULANG PISAU;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis, terdakwa ketika mengemudikan kendaraannya yaitu ketika akan berbelok arah kanan untuk menghindari sepeda motor korban, maka kewajiban terdakwa haruslah lebih berhati-hati dan berwaspada, jika tiba-tiba sepeda motor yang menurut penglihatan terdakwa akan berbelok arah kembali ke jalannya semua, mengingat jalan tersebut dalam kondisi lurus dan iapun juga harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan kendaraan yang ada di sekelilingnya , namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kenyataan yang terungkap di persidangan terdakwa telah mengakui dan memberikan keterangan bahwa tiba-tiba terjadi benturan. Hal demikian ini menunjukkan bahwa terdakwa sama sekali tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya, dan tidak dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi mengingat terdakwa sendiri telah menyadari, bahwa bisa kemungkinan kendaraan sepeda motor akan kembali ke jalannya semula. Namun kenyataannya terdakwa tidaklah melakukan antisipasi dan menjaga kemungkinan dengan mengurangi kecepatan, sehingga timbul benturan dua kendaraan oleh karena peristiwa tersebut terjadi di jalan umum maka peristiwa tersebut adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas lebih-lebih terdapat korban yang mengalami meningeal dunia dan kendaraan korban maupun kendaraan terdakwa mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang sama sekali tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya ketika akan berbelok arah ke kanan tersebut, adalah perbuatan yang kurang berhati-hati dan kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin dapat timbul, karena terdakwa seharusnya dapat memperkirakan apa yang akan terjadi seandainya terdakwa tidak memperhatikan keadaan disekitarnya ketika akan berbelok arah ke kanan, dan akibatnya yang mungkin timbul dan ternyata benar-benar terjadi, yaitu kecelakaan lalu lintas karena terdakwa tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya ketika akan berbelok arah ke kanan untuk menghindari sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah berada dalam tahanan kota dan rumah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal pertimbangan untuk barang bukti tersebut ,setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.Pl.: DA 7340 TAA beserta SIM BI An. ISWANTO dan STNK An. ABDUL MUCHID.

Dikembalikan kepada Terdakwa ISWANTO Als PAK IS Bin SUDARYO (Alm)

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG dan STNK An. DESSIY MURIA CHANDRA.

Dikembalikan kepada keluarga korban MUHAMMAD HAIRULLAH

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa dari fakta aquo Majelis telah pula membaca surat perjanjian Damai tertanggal 3 Nopember 2018, yang menurut Majelis mempunyai essensi penting dengan pembedaan, yang pada pokoknya baik terdakwa maupun keluarga korban telah saling bisa menerima kecelakaan yang terjadi adalah sebagai suatu musibah yang dilakukan tanpa ada suatu kesengajaan dan ini adalah sebagai suatu takdiran yang harus dapat diterima, serta tidak akan menuntut dan dianggap selesai kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Bahwa perdamaian pada hakekatnya mempunyai nilai luhur yang tinggi serta merupakan wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya sehingga kerugian atau dampak perbuatan pidana yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa kepada korban telah terpulihkan , hal mana selaras dengan paradigma pembedaan yang berorientasi pada kepentingan korban, pelaku pidana dan masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan keadilan Restoratif (Restorative justice). Sehingga menurut Majelis sudah tepat dan adil jika hukuman yang dijatuhkan nantinya bukan sarana untuk balas dendam namun merupakan langkah bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana baik terdakwa maupun keluarganya sudah melakukan musyawarah perdamaian dengan keluarga korban dan sudah membayar sejumlah uang perdamaian dan santunan terhadap korban sehingga walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice); maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa keresahan ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit- belit;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah menyantuni korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan damai kedua belah pihak;
- Terdakwa sudah mengurus pemakaman korban dengan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Iswanto als Pak Is Bin Alm Sudaryo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam No.PI.: DA 7340 TAA beserta SIM BI An. ISWANTO dan STNK An. ABDUL MUCHID.
Dikembalikan kepada Terdakwa ISWANTO Als PAK IS Bin SUDARYO (Alm)
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X GTX warna Hitam No.Pol.: DA 2265 NG dan STNK An. DESSIY MURIA CHANDRA.
Dikembalikan kepada keluarga korban MUHAMMAD HAIRULLAH
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari senin, tanggal 4 November 2019, oleh **AGUNG NUGROHO,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NENNY EKAWATI BARUS,S.H.,M.H.** dan **CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.YUNAN S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh **SUPRIYANTO,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, S.H.MH.

AGUNG NUGROHO, S.H.



CHANDRAN R.L.BATU, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

M.YUNAN S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)